



**P U T U S A N**

Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pijay Jaelani Bin Agus Sunarno;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poris Gaga Blok Tempe RT.002/RW.005  
Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu  
Ceper, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anggi, SH. dan Sukanto, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di POSBAKUMADIN beralamat di Pengadilan Negeri Tangerang Jalan TMP Taruna Tangerang No. 7, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 1559/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pijay Jaelani Bin Agus Sunarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pijay Jaelani Bin Agus Sunarno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1) (satu) buah paket berupa kardus yang didalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) buah kemasan CHARCOAL sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kristal berbalut plastik berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram, dengan rincian:
      - Dimusnahkan dengan berat bruto 45,03 (empat puluh lima koma nol tiga) gram;
      - Disisihkan untuk Uji Labfor berat netto 4,7946 gram, sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7729 gram;
    - b. 1 (satu) buah kemasan AVOCADO sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kristal berbalut plastic berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram, dengan rincian:
      - Dimusnahkan 45,25 (empat puluh lima koma dua puluh lima) gram;
      - Disisihkan untuk Uji Labfor berat netto 4,7876 gram, sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7620 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



- 2) 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau toska, nomor simcard 081382717416 sebagai alat komunikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Pijay Jaelan1 Bin Agus Sunarno dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **PIJAY JAELANI Bin AGUS SUNARNO** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt.002/Rw.005 Kel. Poris Gaga, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang Banten ataudalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika GolonganI yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi SUPRIYONO SETIAWAN, Saksi PANGGAH WICAKSONO dari Tim Unit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di duga sebagai pengedar shabu di alamat rumah yang berada di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt.002/Rw.005 Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Banten. Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO melakukan penyelidikan dan setelah menemukan alamat tersebut, Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO melakukan pengamatan. Dari hasil penyelidikan di dapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa ada seorang laki-laki bernama Sdr. PIJAY tinggal di rumah tersebut dan beberapa kali melakukan kegiatan mencurigakan. Sampai pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO mencoba masuk ke rumah tersebut dengan memperkenalkan diri dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan menunjukan Surat Perintah Tugas. Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWA dan Saksi PANGGAH WICAKSONO langsung bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PIJAY JAELANI Bin AGUS SUNARNO. Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah yang bersangkutan menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Terdakwa secara kooperatif menunjukkan 1 (satu) buah paketan yang Terdakwa letakkan di plafon rumah Terdakwa dan setelah dibuka paketan berupa kardus warna cokelat yang berisikan:

- a. 1 (satu) buah kemasan CHARCOAL sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paketan sabu berbalut plastic dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah kemasan AVOCADO sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paketan diduga shabu berbalut plastic dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram.

Selain itu dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau toska dengan nomor simcard : 081382717416. Seluruh barang bukti tersebut diamankan di Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan;

- Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada sekira bulan Mei Tahun 2020. Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu kristal. Terdakwa menerima tawaran tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang. Lalu Terdakwa memberikan nomor handphone serta alamat rumah Terdakwa di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu, akan tetapi sampai dengan 4 (empat) bulan berikutnya paketan tersebut tidak kunjung datang. Karena Terdakwa terlalu lama menunggu dan Terdakwapun membutuhkan uang, lalu Terdakwa meminta pekerjaan lagi kepada Sdr. MUHAMMAD FAISAL

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan membeli paketan kecil untuk Terdakwa jual kembali setiap bulannya, Terdakwa menerima shabu kurang lebih 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Pada sekira hari Rabu tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, paket berisikan narkoba tiba di rumah Terdakwa. Paket Terdakwa terima, lalu Terdakwa simpan di plafon. Sekitar pukul 11.30 Wib datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil paket narkoba yang Terdakwa simpan di plafon, dan pihak Kepolisian meminta Terdakwa membuka paket;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor Lab :3106 / NNF / 2021 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., barang bukti yang berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7946 gram di beri nomor barang bukti 1829/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7729 dan;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7867 gram diberi nomor barang bukti 1830/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7620 gram;Seluruhnya adalah positif mengandung senyawa metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkoba;
- Terdakwa pernah beberapa kali mengambil shabu dengan paketan kecil. Hampir setiap bulan Terdakwa mengambil shabu kurang lebih 5 (lima) gram sampai dengan 10 (sepuluh) gram dengan rincian:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dengan system tempel di daerah Ciputat Tangerang. Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu jutadua ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer di dekat rumahTerdakwa;
- b. Pada bulan November 2020 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotikajenis shabu 10 (sepuluh) gram dengan cara bertemu orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di dekat SMA 2 Mei Tangerang. Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwabeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer.
- c. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) gram dengancarabertemu orang suruhanSdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di daerah Pasar Ciputat Tangerang. Shabu tersebutTerdakwabeliseharga1.000.000,- (satujuta rupiah) pergram dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengancarastortunaimelalui counter yang memberikan layanan jasa transfer;
- d. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) gram dengan cara bertemu dengan orang suruhanSdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di daerah di Mall Bintaro Xchange Tangerang. Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **PIJAY JAELANI Bin AGUS SUNARNO** pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Poris Gaga, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang Banten atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi SUPRIYONO SETIAWAN, Saksi PANGGAH WICAKSONO dari Tim Unit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di duga sebagai pengedar shabu di alamat rumah yang berada di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt.002/Rw.005 Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Banten. Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO melakukan penyelidikan dan setelah menemukan alamat tersebut, Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO melakukan pengamatan. Dari hasil penyelidikan di dapat keterangan bahwa ada seorang laki-laki bernama Sdr. PIJAY tinggal di rumah tersebut dan beberapa kali melakukan kegiatan mencurigakan. Sampai pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO mencoba masuk ke rumah tersebut dengan memperkenalkan diri dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan menunjukan Surat Perintah Tugas. Kemudian Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO langsung bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PIJAY JAELANI Bin AGUS SUNARNO. Saksi SUPRIYONO SETIAWAN dan Saksi PANGGAH WICAKSONO. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah yang bersangkutan menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Terdakwa secara kooperatif menunjukkan 1 (satu) buah paketan yang Terdakwa letakkan di plafon rumah Terdakwa dan setelah dibuka paketan berupa kardus warna cokelat yang berisikan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



c. 1 (satu) buah kemasan CHARCOAL sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paketan sabu berbalut plastic dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram;

d. 1 (satu) buah kemasan AVOCADO sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paketan diduga shabu berbalut plastic dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram;

Selain itu dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hijau tosca dengan nomor simcard : 081382717416. Seluruh barang bukti tersebut diamankan di Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan;

- Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada sekira bulan Mei Tahun 2020. Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu kristal. Terdakwa menerima tawaran tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang. Lalu Terdakwa memberikan nomor handphone serta alamat rumah Terdakwa di Jl. Poris Gaga Blok Tempe Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Poris Gaga Kec. Batu Ceper Kota Tangerang yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu, akan tetapi sampai dengan 4 (empat) bulan berikutnya paketan tersebut tidak kunjung datang. Karena Terdakwa terlalu lama menunggu dan Terdakwa pun membutuhkan uang, lalu Terdakwa meminta pekerjaan lagi kepada Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan membeli paketan kecil untuk Terdakwa jual kembali setiap bulannya, Terdakwa menerima shabu kurang lebih 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- pada sekira hari Rabu tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, paket berisikan narkoba tiba di rumah Terdakwa. Paket Terdakwa terima, lalu Terdakwa simpan di plafon. Sekitar pukul 11.30 Wib datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil paket narkoba yang Terdakwa simpan di plafon, dan pihak Kepolisian meminta Terdakwa membuka paket;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor Lab :3106 / NNF / 2021 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. barang bukti yang berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7946 gram di beri nomor barang bukti 1829/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7729 dan;
  - b. 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7867 gram diberi nomor barang bukti 1830/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7620 gram;Seluruhnya adalah positif mengandung senyawa metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa pernah beberapa kali mengambil shabu dengan paketan kecil. Hampir setiap bulan Terdakwa mengambil shabu kurang lebih 5 (lima) gram sampai dengan 10 (sepuluh) gram dengan rincian:
  - a. Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 5 (lima) gram dengan system tempel di daerah Ciputat Tangerang. Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer di dekat rumah Terdakwa;
  - b. Pada bulan November 2020 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) gram dengan cara bertemu orang suruhan Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di dekat SMA 2 Mei Tangerang. Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer;

- c. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotikajenis shabu 10 (sepuluh) gram dengancarabertemu orang suruhanSdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di daerah Pasar Ciputat Tangerang. Shabu tersebutTerdakwabeliseharga1.000.000,- (satujuta rupiah) pergram dan Terdakwa jual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengancarastortunaimelalui counter yang memberikan layanan jasa transfer;
- d. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa lupa tanggal tepatnya, turun Narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) gram dengan cara bertemu dengan orang suruhanSdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) di daerah di Mall Bintaro Xchange Tangerang. Shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram. Terdakwa membayar ke Sdr. MUHAMMAD FAISAL (DPO) dengan cara stor tunai melalui counter yang memberikan layanan jasa transfer;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyono Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bersama tim unit II subdit I ditresnarkoba polda metro jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar shabu di rumah yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wib Saksi dan tim mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah yang bersangkutan menyimpan atau memiliki narkoba;
  - Bahwa kemudian Terdakwa secara kooperatif mengakui bahwa ia menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu yang disimpan di atas plafon yang tersimpan di dalam kardus warna coklat setelah dikeluarkan isinya ada 2 buah paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram di dalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) di dalam kemasan Avocado sherbet body scrub;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama Team ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari temannya bernama Saudara Muhamad Faisal dengan cara dikirim melalui paket yang awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkotika golongan I jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon dan alamat rumahnya di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 paket tersebut sampai di alamat rumahnya tersebut. Setelah paket tersebut diterima, narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan diserahkan atau dijual kepada orang yang ditunjuk oleh Saudara Muhamad Faisal;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



2. Saksi Panggah Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bersama tim unit II subdit I ditresnarkoba polda metro jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar shabu di rumah yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wib saksi dan tim mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah yang bersangkutan menyimpan atau memiliki narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa secara kooperatif mengakui bahwa ia menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di atas plafon yang tersimpan di dalam kardus warna coklat setelah dikeluarkan isinya ada 2 buah paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram didalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) di dalam kemasan Avocado sherbet body scrub;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa dibawa oleh Saksi bersama Team ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari temannya bernama Saudara Muhamad Faisal dengan cara dikirim melalui paket yang awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkoba golongan I jenis sabu dengan cara memberikan nomor telepon dan alamat rumahnya di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 paket tersebut sampai di alamat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



rumahnya tersebut. Setelah paket tersebut diterima, narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan diserahkan atau dijual kepada orang yang ditunjuk oleh Saudara Muhammad Faisal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor Lab: 3106/NNF/2021 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7946 gram diberi nomor 1829/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7729 dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7867 gram diberi nomor 1830/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7620 gram, Seluruhnya adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhammad Faisal melalui telepon dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menerima sabu berupa paketan, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena membutuhkan uang dengan cara memberikan nomor handphone Terdakwa, serta alamat rumah Terdakwa di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng





Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu, akan tetapi sampai dengan 4 (empat) bulan berikutnya paketan tersebut tidak kunjung datang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa sedang mengiris daging untuk dijadikan sate keponakan Terdakwa menanggapi Terdakwa untuk memberitahu bahwa ada petugas kurir datang membawa paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa ke depan untuk menerima paketan tersebut dari kurir paketan tersebut belum sempat Terdakwa buka dan langsung Terdakwa simpan di atas plafon kemudian Terdakwa meneruskan mengiris daging didapur;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib datang anggota kepolisian direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa mengambil paketan yang sudah Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut dan di dalamnya berisi 2 botol kemasan serbet body scrub yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram di dalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) di dalam kemasan Avocado sherbet body scrub;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau toska handphone, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket berupa kardus yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah kemasan Charcoal sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kristal berbalut plastik berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7729 gram dan 1 (satu) buah kemasan Avocado sherbet body scrub

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kristal berbalut plastic berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7620 gram;

2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhamad Faisal melalui telepon dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menerima sabu berupa paketan, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena membutuhkan uang dengan cara memberikan nomor handphone Terdakwa, serta alamat rumah Terdakwa di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu, akan tetapi sampai dengan 4 (empat) bulan berikutnya paketan tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa sedang mengiris daging untuk dijadikan sate keponakan Terdakwa menanggil Terdakwa untuk memberitahu bahwa ada petugas kurir datang membawa paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa kedepan untuk menerima paketan tersebut dari kurir paketan tersebut belum sempat Terdakwa buka dan langsung Terdakwa simpan di atas plafon kemudian Terdakwa meneruskan mengiris daging didapur;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wib datang anggota kepolisian direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu Saksi Supriyono Setiawan dan Saksi Panggah Wicaksono dan anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa mengambil paketan yang sudah Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut dan didalamnya berisi 2 botol kemasan serbet body scrub yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di dalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) di dalam kemasan Avocado sherbet body scrub;

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan kembali dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hiaju toska handphone, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pijay Jaelani Bin Agus Sunarno** diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau Terdakwa tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, awalnya sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhamad Faisal melalui telepon dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menerima sabu berupa paketan, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena membutuhkan uang dengan cara memberikan nomor handphone Terdakwa, serta alamat rumah Terdakwa di Jalan Poris Gaga Blok Tempe, RT.002, RW.005, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang yang nantinya akan dijadikan sebagai alamat pengiriman paket. Kemudian Terdakwa disuruh menunggu, akan tetapi sampai dengan 4 (empat) bulan berikutnya paketan tersebut tidak kunjung datang, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib ada petugas kurir datang membawa paket atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa kedepan untuk menerima paketan tersebut dari kurir paketan tersebut belum sempat Terdakwa buka dan langsung Terdakwa simpan diatas plafon;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan didatangi anggota kepolisian direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu **Saksi Supriyono Setiawan** dan **Saksi Panggah Wicaksono** dan kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa mengambil paketan yang sudah Terdakwa simpan di atas plafon rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng





membuka paket di dalamnya berisi 2 botol kemasan serbet body scrub yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto **50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram** didalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto **50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram** didalam kemasan Avocado sherbet body scrub, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hiaju tosca handphone, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba polda metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor Lab: 3106/NNF/2021 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7946 gram diberi nomor 1829/2021/NF setelah di lakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7729 dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7867 gram diberi nomor 1830/2021/NF setelah dilakukan uji lab sisa barang bukti menjadi berat netto 4,7620 gram, Seluruhnya adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dari fakta di atas yaitu saat Terdakwa tertangkap oleh petugas, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram di dalam kemasan Charcoal sherbet body scrub dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram di dalam kemasan Avocado sherbet body scrub yang merupakan milik seseorang yang belum diketahui dan tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter maka Terdakwa menguasainya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana dari hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik sebagaimana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berupa 1 (satu) buah paket berupa kardus yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah kemasan Charcoal sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kristal berbalut plastik berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7729 gram dan 1 (satu) buah kemasan Avocado sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kristal berbalut plastic berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7620 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau toska adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka haruslah *seluruhnya dirampas untuk Negara*.

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwanya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pijay Jaelani Bin Agus Sunarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjarara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket berupa kardus yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah kemasan Charcoal sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kristal berbalut plastik berat brutto 50,03 (lima puluh koma nol tiga) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7729 gram dan 1 (satu) buah kemasan Avocado sherbet body scrub di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kristal berbalut plastic berat brutto 50,25 (lima puluh koma dua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram, dengan berat sisa setelah uji laboratorium yaitu berat netto 4,7620 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau toska;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, **Edy Toto Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bestman Simarmata, S.H.**, dan **Agung Suhendro S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Imelda, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bestman Simarmata, S.H.**

**Edy Toto Purba, S.H., M.H.**

**Agung Suhendro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.**